

# PETA MUTU PENDIDIKAN

## JENJANG SMP KABUPATEN KLUNGKUNG

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan  
Data Rapor Mutu Tahun 2018

---

Oleh :  
**Drs. I Gede Satria Wibawa**

---



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BALI  
2019**

# **PETA MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP KABUPATEN KLUNGKUNG**

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan  
Data Rapor Mutu Tahun 2018

**ISBN : 978-602-51892-6-5**

**Oleh :**

Drs. I Gede Satria Wibawa

**Editor :**

I Made Alit Dwitama, ST, M.Pd.

**Desain Sampul :**

Heru Susanto

**Tata Letak :**

Gus Ryan

**Penerbit :**

LPMP BALI

Anggota IKAPI No. 018/BAI/16

**Redaksi:**

Jl. Letda Tantular No. 14 Niti Mandala Denpasar 80234

Telp. 0361 225666, Fax. 0361 246682

Pos-el : [lpmpbali@kemdikbud.go.id](mailto:lpmpbali@kemdikbud.go.id)

Laman : [lpmpbali.kemdikbud.go.id](http://lpmpbali.kemdikbud.go.id)

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk  
dan dengan cara apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Klungkung dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Saya menyambut baik dengan adanya peta capaian mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Klungkung, sehingga dapat dijadikan dasar oleh pemerintah Kabupaten Klungkung dalam peningkatan mutu pendidikan jenjang SMP. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung, yang telah berpartisipasi dalam penyusunan peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Klungkung.
2. TPMPD Kabupaten Klungkung yang telah bekerja keras mewujudkan capaian peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Klungkung.
3. Widyaiswara LPMP Bali yang telah berkontribusi secara akademis dalam pembuatan peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Klungkung.

Peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Klungkung, dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Klungkung.



Kepala LPMP Bali,

**I Made Alit Dwitama, S.T., M.Pd.**

NIP 19741225 200312 1 004

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR TABEL.. .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan .....	3
D. Manfaat.....	3
<b>BAB II PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN</b>	
A. Mutu Pendidikan.....	4
B. Indikator Mutu Pendidikan.....	6
C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan .....	9
D. Sumber Data Peta Capaian SNP .....	19
E. Kategori Capaian Pemenuhan SNP .....	19
<b>BAB III HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SMP KABUPATEN KLUNGKUNG</b>	
A. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018 .....	20
B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan.....	26
C. Analisis Capaian Standar Isi.....	29
D. Analisis Capaian Standar Proses .....	31
E. Analisis Capaian Standar Penilaian.....	34
F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	36
G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana .....	42
H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan .....	44
I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan .....	45
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	49
B. Saran .....	49
DAFTAR PUSTAKA .....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.....	7
Gambar 2.1	Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan Internal (SPMI) .....	8
Gambar 2.3	Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP .....	9
Gambar 3.1	Data Responden pada Rapor Mutu jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018 .....	21
Gambar 3.2	Capaian Rapor Mutu Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018 .....	25
Gambar 3.3	Grafik radar capaian mutu SNP jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018 .....	26

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen .....	10
Tabel 3.1	Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018 .....	20
Tabel 3.2	Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018 .....	21
Tabel 3.3	Capaian SNP pada level tertentu pada jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018 .....	22
Tabel 3.4	Capaian SNP pada level tertentu pada jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2016-2018.....	22
Tabel 3.5	Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2016 - 2018 .....	25
Tabel 3.5	Capaian SKL Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018 .....	26
Tabel 3.6	Capaian Standar Isi Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018 .....	29
Tabel 3.7	Capaian Standar Proses Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018 .....	32
Tabel 3.8	Capaian Standar Penilaian Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018 .....	34
Tabel 3.9	Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018 .....	36
Tabel 3.9	Capaian Standar Sarana Prasarana Pendidikan SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018 .....	43
Tabel 3.10	Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018 .....	44
Tabel 3.11	Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018 .....	45



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diamanatkan bahwa setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah (*whole school approach*). Sebagai langkah awal rangkaian kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, setiap satuan pendidikan harus mampu melakukan penyusunan peta mutu. Penyusunan peta mutu ini diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencapai dan bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Dalam konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat dan benar. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai

*base-line* data untuk dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, dan berkelanjutan. Sekolah/Madrasah adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Salah satu alat untuk mengkaji kemajuan peningkatan mutu sekolah secara komprehensif yang berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Evaluasi Diri Sekolah (EDS) sebagai salah satu komponen SPMP diharapkan dapat membangun semangat dan kultur penjaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hasil pemetaan mutu pendidikan tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk dapat menghasilkan peta mutu dan rekomendasi program peningkatan mutu yang tepat sebagai upaya pemenuhan delapan SNP di tingkat sekolah. Berbagai rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pemetaan mutu pendidikan kemudian perlu dituangkan ke dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS), untuk jangka waktu menengah, dan RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) yang merupakan jangka pendek setiap tahun. Pemetaan mutu pendidikan diverifikasi oleh Pengawas Sekolah selaku pembina sekolah tersebut. Kegiatan agregasi dan analisis pemetaan mutu pendidikan dilakukan untuk mendapatkan peta tentang capaian delapan SNP.

Dari hasil analisis ini akan didapat gambaran tentang tahapan pengembangan setiap indikator dari setiap SNP untuk setiap jenjang pendidikan. Analisis ini akan menghasilkan peta mutu dan berbagai rekomendasi yang akurat dan bermanfaat bagi pemerintah kabupaten untuk dasar perencanaan program peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten yang perlu dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Agregasi data pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian strategi yang dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah atau pengawas sekolah tingkat Pemerintah Daerah untuk memonitor dan mengevaluasi mutu dan keefektifan sekolah dan tenaga kependidikan berdasarkan SNP. Hasil agregasi ini menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya untuk dapat dipahami dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga menjadi suatu budaya mutu di tingkat kabupaten. Hal ini sesuai dengan peran Pemerintah Kabupaten dalam Sistem Pendidikan Nasional, dalam hal: (1) menyediakan pelayanan pendidikan; (2) memonitor mutu pendidikan dan pelayanan pendukung pendidikan; (3) membuat laporan mengenai mutu dan kinerja sekolah; dan (4) meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan. Peta mutu pendidikan ini memaparkan peta capaian mutu SNP Kabupaten Klungkung untuk jenjang SMP. Peta capaian mutu SNP dibuat sebagai perwujudan tugas dan wewenang TPMPD Kabupaten Klungkung dalam memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMP berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat kabupaten.

## **B. Dasar Hukum**

Peta mutu pendidikan Kabupaten Klungkung didasari oleh dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **C. Tujuan**

Tujuan disusunnya analisis peta mutu pendidikan (capaian Standar Nasional Pendidikan) Jenjang SMP Kabupaten Klungkung adalah untuk mengetahui gambaran ketercapaian mutu pendidikan Kabupaten Klungkung serta analisisnya, dan untuk menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat Kabupaten Klungkung berdasarkan pemetaan mutu pendidikan, dengan harapan dapat mendorong satuan pendidikan maupun pemerintah daerah mengimplementasikan SPMP dengan baik dan berkelanjutan.

### **D. Manfaat**

Pada akhirnya nanti, analisis peta capaian mutu SNP ini diharapkan dapat menjadi *baseline* pelaksanaan SPMP sebagai elemen esensial peningkatan mutu pendidikan sehingga SPMP dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016.

# BAB II

## PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

### A. Mutu Pendidikan

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* maupun yang *intangible*. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif dan psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah serta dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah dan manajemen kelas berfungsi untuk mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antar guru, siswa dan sarana pendukung di kelas.

Satori (2016) menyatakan bahwa mutu pendidikan adalah nilai dan manfaat yang sesuai dengan standar nasional pendidikan atas input, proses, *output*, dan *outcome* pendidikan yang dirasakan oleh pemakai jasa pendidikan dan pengguna hasil pendidikan. Pengertian tentang mutu pendidikan ditekankan pada keadaan dan hasil pendidikan yang berada di masyarakat. Danim (2002) berpendapat bahwa kualitas pendidikan dilihat dari hasil pendidikan dianggap bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan non akademik pada peserta yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Keunggulan non akademik dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler. Di luar kerangka itu, mutu *output* juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh peserta didik selama mengikuti pendidikan. Djaali (2014) secara spesifik menyatakan bahwa ukuran mutu pendidikan adalah (1) kompetensi lulusan yang dinyatakan dengan pencapaian kompetensi dasar esensial minimal; (2)

kualitas proses pembelajaran di kelas dan proses pendidikan di sekolah. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah nilai tertinggi dari *input*, proses, *output* dan *outcome* pendidikan, dalam kaitannya dengan pemenuhan standar nasional pendidikan, mutu pendidikan diukur melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Berkaitan dengan pemetaan mutu, Satori (2016) menyatakan bahwa pemetaan mutu adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan peta mutu pendidikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilakukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara, pemerintah daerah, dan pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Mutu pendidikan Indonesia dinilai berdasarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan. Jadi pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas SNP dalam suatu kurun waktu yang ditentukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah untuk menghasilkan peta mutu pendidikan.

Peta mutu adalah representasi visual yang menyoroti profil mutu satuan pendidikan dalam wilayah tertentu yang menggambarkan karakteristik mutu satuan pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan. Dengan kata lain peta mutu diperoleh dari suatu proses pemetaan berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan dengan output berupa profil mutu yang di tingkat berikutnya diagregasi dalam batasan wilayah tertentu.

Pengumpulan data dan informasi dari profil satuan pendidikan idealnya dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan karena pada hakikatnya sebuah peta harus dapat memberikan informasi bagi penggunanya untuk dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Sebagai sebuah media informasi peta mutu harus memiliki kemudahan bagi penggunanya, kemudahan yang dimaksud berarti adanya kejelasan informasi dan tingkat keterbacaan peta yang cukup tinggi. Untuk itu suatu peta mutu diharapkan dapat disajikan dalam tampilan yang menarik, dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif supaya tujuan pembuatan peta mutu dapat tercapai.

Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (*baseline*) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian delapan SNP dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Sumber data dari penyusunan peta mutu di tiap tingkatan wilayah adalah data profil di tingkat satuan pendidikan yang memuat informasi kuantitatif dan kualitatif kondisi satuan pendidikan dalam lingkup standar nasional pendidikan. Agregasi profil satuan pendidikan di tingkat selanjutnya diharapkan dapat disusun untuk menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan untuk mendorong satuan pendidikan dalam melakukan upaya penjaminan mutu. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyusun profil capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan adalah instrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dapat digunakan satuan pendidikan untuk mengumpulkan data entitas satuan pendidikan dan data kualitas layanan pendidikan

dengan acuan SNP.

Sebuah siklus dalam konteks sistem penjaminan mutu mensyaratkan output proses pemetaan yang berupa peta mutu pendidikan dapat menjadi *input* bagi proses peningkatan mutu berkelanjutan. Secara operasional proses peningkatan mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal berupa program supervisi dan fasilitasi kepada satuan pendidikan. Penyusunan program supervisi dan fasilitasi dalam berbagai bentuknya dapat dilakukan apabila peta mutu yang disusun dapat digunakan sesuai kebutuhan. Untuk itu peta mutu pendidikan berbasis hasil capaian SNP hendaknya dapat dikembangkan menjadi peta dengan tema-tema tertentu yang lebih spesifik sesuai data dan informasi yang ada dalam profil satuan pendidikan. Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (*baseline*) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Secara khusus tujuan penyusunan peta mutu dapat diturunkan dalam tingkat wilayah sebagai berikut.

1. Pemerintah kabupaten dapat melakukan agregasi profil mutu satuan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pendidikan di wilayah kabupaten.
2. Pemerintah provinsi dapat melakukan pemetaan mutu di daerahnya dan menggunakannya sebagai dasar dalam penyusunan peraturan daerah tentang pendidikan, perencanaan program dan pengang-garan pendidikan, dan koordinasi antar kabupaten dalam pelayanan pendidikan yang bermutu
3. Pemerintah Pusat dapat menggunakan profil mutu satuan pendidikan untuk menyusun peta mutu pendidikan nasional sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengalokasian anggaran di sektor pendidikan.

Secara visual peta mutu dapat disajikan dalam berbagai bentuk diagram, carta (daftar), matriks dan narasi dari data dan informasi yang ditampilkan. Sebagai agregat dari sejumlah profil dalam satu wilayah, visualisasi komperatif dari data dan informasi antar profil menjadi suatu alternatif informasi yang dapat ditampilkan dalam peta mutu pendidikan.

## **B. Indikator Mutu Pendidikan**

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah. Mutu pendidikan di sekolah cenderung tidak ada peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh sekolah. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sendiri merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Penjaminan mutu

pendidikan dasar dan menengah merupakan kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah bertujuan memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sistem penjaminan mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikbud No. 28 Tahun 2016)


Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan, sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan, sedangkan sistem informasi penjaminan mutu yang menunjang implementasi kedua sistem di atas.

Sistem mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas.

1. Penetapan standar sebagai landasan di mana Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi;

2. pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan;
3. pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah;
4. pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam program kerja maupun proses pembelajaran; dan
5. evaluasi/audit terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan kelima siklus kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan bermutu.

Secara lengkap kelima siklus tersebut disajikan dalam gambar berikut.




Gambar 2.2 Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Seluruh siklus ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Sementara siklus sistem penjaminan mutu eksternal terdiri atas: (1) pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (2) perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis; (3) fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; (4) monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; (5) penetapan dan evaluasi Standar Nasional Pendidikan; dan (6) pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian. Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga standardisasi (BSNP) dan lembaga akreditasi BAN S/M atau lembaga akreditasi mandiri sesuai kewenangan masing-masing. Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Penilaian, (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar

Sarana dan Prasarana, dan (8) Standar Pembiayaan.

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian *input*, proses, dan output. Standar Kompetensi Lulusan merupakan *output* dalam rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila *input* terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi *input* dan proses dideskripsikan dalam bentuk hubungan sebab-akibat dengan *output*. Standar dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan. Secara ringkas indikator mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.3 Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP

### C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan

Pelaksanaan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait pada satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, yang terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Sarana dan Prasarana; dan (8) Standar Pembiayaan Pengumpulan data mutu pendidikan

Tahun 2017 berdasarkan 8 SNP dilaksanakan pada pertengahan tahun melalui aplikasi PMP yang merupakan bagian dari aplikasi Dapodik. Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan yang digunakan dalam program SPMP Tahun 2018 terdiri dari 8 (delapan) SNP yang tertuang dalam 28 indikator dan 189 sub indikator, yaitu.

Tabel 2.1 Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
1	Standar Kompetensi Lulusan	1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
				1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter
				1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin
				1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun
				1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur
				1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli
				1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri
				1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab
				1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat
				1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani
		1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
		1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif
				1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif
				1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis
				1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri
				1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif
				1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
2	Standar Isi	2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap
				2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan
				2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan
				2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa
				2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran
		2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum
				2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan
				2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan
				2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan
		2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku
				2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi
				2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal
				2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa
3	Standar Proses	3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan
				3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi
				3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis
				3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator	Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		3.2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan
			3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran
			3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu
			3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah
			3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi
			3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu
			3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
			3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif
			3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat
			3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.
			3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.
			3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa
			3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran
			3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar
			3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran
		3.3. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif
			3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik
			3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran
			3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru
			3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran
			3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan
				4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah
		4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel
				4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap
		4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian
				4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik
		4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap
				4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan
				4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan
		4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur
				4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur
				4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai
		5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan
5.1.2.	Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang				
5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran				
5.1.4.	Bersertifikat pendidik				
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik				
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik				
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik				
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik				

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4
				5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan
				5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan
				5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara
				5.2.5.	Bersertifikat pendidik
				5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah
				5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik
				5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik
				5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik
				5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik
		5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi
				5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat
				5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat
				5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi
				5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan
				5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik
				5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik
				5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator	Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		5.4. Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium
			5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai
			5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat
			5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai
			5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran
			5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
			5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran
			5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
			5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
			5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik
			5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik
			5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik
		5.5. Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan
			5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai
			5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat
			5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai
			5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan
			5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan
			5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik
			5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik
			5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik
			5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
			5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik
			5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai
				6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan
		6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar
				6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar
				6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar
				6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar
				6.2.5.	Memiliki laboratorium biologi sesuai standar
				6.2.6.	Memiliki laboratorium fisika sesuai standar
				6.2.7.	Memiliki laboratorium kimia sesuai standar
				6.2.8.	Memiliki laboratorium komputer sesuai standar
				6.2.9.	Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar
				6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai
				6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai
				6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai
				6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai
6.2.14.	Kondisi laboratorium biologi layak pakai				
6.2.15.	Kondisi laboratorium fisika layak pakai				
6.2.16.	Kondisi laboratorium kimia layak pakai				
6.2.17.	Kondisi laboratorium komputer layak pakai				
6.2.18.	Kondisi laboratorium bahasa layak pakai				

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator	Kode Sub Indikator / Sub indikator		
		6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar
				6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar
				6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar
				6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar
				6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar
				6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar
				6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar
				6.3.8.	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar
				6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar
				6.3.10.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar
				6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak
				6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai
				6.3.13.	Menyediakan unit kewirausahaan dan bursa kerja
				6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai
				6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai
				6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai
				6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai
				6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar
				6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai
				6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai
				6.3.21.	Kondisi ruang tata usaha layak pakai
				6.3.22.	Kondisi ruang konseling layak pakai
				6.3.23.	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan
				7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan
				7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator		
		7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	
				7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	
				7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan	
				7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	
				7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	
				7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	
		7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik	
				7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan	
				7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik	
				7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik	
				7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan	
				7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik	
		7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	
	8	Standar Pembiayaan	8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu
					8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas
					8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu
		8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	
			8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya
8.3.2.					Memiliki laporan pengelolaan dana	
8.3.3.					Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	

#### D. Sumber Data Peta Capaian SNP

Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2018 ini diperoleh dari data yang terkumpul dan dipublikasikan secara lengkap pada bulan Juni 2019 baik data yang bersumber dari Dapodik ([dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id](http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id)) maupun data yang bersumber dari PMP ([pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id](http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id)). Capaian meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana dan prasarana, (7) Standar Pengelolaan, dan (8) standar pembiayaan.

#### E. Kategori Capaian Pemenuhan SNP

Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0 – 7. Untuk dapat mengetahui capaian pemenuhan SNP, maka dibuat pengkategorian untuk memudahkan analisis, yaitu:

1. Menuju SNP level 1 : skor  $< 2,04$
2. Menuju SNP level 2 :  $2,04 \leq \text{skor} < 3,70$
3. Menuju SNP level 3 :  $3,70 \leq \text{skor} < 5,07$
4. Menuju SNP level 4 :  $5,07 \leq \text{skor} < 6,67$
5. SNP :  $6,67 \leq \text{skor} \leq 7,00$

**BAB  
III**

**HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP  
JENJANG SMP KABUPATEN KLUNGKUNG**

**A. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018**

Pada bagian ini akan disajikan capaian SNP secara umum dan perbandingannya dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018. Sebelumnya juga akan dipaparkan progres pengiriman data baik pada data Jenjang PMP maupun Dapodik tahun 2018 sebagai dasar analisis rapor mutu daerah.

**1. Progres Pengiriman Data pada Dapodik Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018**

Tabel 3.1 Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018

No	Wilayah Kecamatan	Total %	Total Sekolah	Kirim	Sisa
1	Banjarangkan	100%	5	5	0
2	Dawan	100%	3	3	0
3	Klungkung	100%	5	5	0
4	Nusa Penida	100%	10	10	0
	Total	100%	23	23	0

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> (diunduh tanggal 13-06-2019)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah Jenjang SMP di Kabupaten Klungkung sebanyak 23 sekolah. Sampai batas waktu pengambilan data pada laman Dapodik tersebut ada 23 sekolah yang sudah mengirimkan datanya. Sedangkan progres pengiriman data sudah mencapai 100%. Data jumlah sekolah ini menunjukkan banyaknya sekolah yang telah mengirimkan data Dapodik sampai batas waktu penutupan pengiriman data Dapodik. Data ini diberikan sebagai perbandingan jika dalam analisis data mutu, Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) menemukan perbedaan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu pada standar yang berbeda.

## 2. Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018

Untuk mengetahui jumlah sekolah yang sudah mengirimkan data PMP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018

No	Wilayah Kecamatan	Total %	Total Sekolah	Kirim	Sisa
1	Banjarangkan	100%	5	5	0
2	Dawan	100%	3	3	0
3	Klungkung	100%	5	5	0
4	Nusa Penida	100%	10	10	0
	<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> (diunduh tanggal 13-06-2019)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah Jenjang SMP di Kabupaten Klungkung yang telah mengirimkan data PMP sebanyak 23 sekolah. Sampai batas waktu pengambilan data pada laman PMP tersebut ada 23 sekolah yang sudah mengirimkan datanya. Dengan melihat kedua Tabel yang telah dipaparkan terdapat kesamaan data pada Dapodik dan PMP.

## 3. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Klungkung

Perbedaan utama tampilan rapor mutu Tahun 2018 adalah adanya jumlah sekolah serta data sekolah yang telah mencapai level tertentu pada setiap standar. Pada tingkat kabupaten/kota bahkan ketika angka yang menunjukkan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu di-klik akan muncul nama-nama sekolah tersebut. Dengan demikian daerah akan mudah melakukan intervensi terhadap sekolah tersebut pada masing-masing standar. Berikut adalah capaian SNP pada jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018. Adapun respondennya adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Data Responden pada Rapor Mutu Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018

No.	Responden	Jumlah
1.	Jumlah Sekolah	23
2.	Pengawas	5
3.	Guru	191
4.	Siswa	470
5.	Komite	47
	<b>JUMLAH</b>	<b>748</b>

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

**Tabel 3.3** Capaian SNP pada level tertentu pada jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018

No	Standar/Indikator/Sub	Capaian 2018		Kinerja	Sasaran				
		Nilai	Kategori		M1	M2	M3	M4	SNP
1.	Standar Kompetensi Lulusan	6,48	★★★★		0	0	0	17	6
2.	Standar Isi	5,93	★★★★		0	0	1	20	2
3.	Standar Proses	6,63	★★★★		0	0	0	15	8
4.	Standar Penilaian Pendidikan	6,23	★★★★		0	0	0	19	4
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,64	★★		2	5	16	0	0
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3,91	★★★		0	5	18	0	0
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	6,08	★★★★		0	0	0	23	0
8.	Standar Pembiayaan	5,98	★★★★		0	0	1	22	0

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa kolom nilai adalah besarnya capaian nilai standar yang diperoleh yang didapat dari rata-rata nilai indikatornya. Sedangkan rata-rata nilai indikatornya didapat dari rata-rata sub indikatornya. Kolom katagori adalah level capaian masing-masing sekolah pada standar mulai bintang 1 sampai bintang 5, sesuai kriteria nilai yang sudah dibuatkan intervalnya. Kolom kinerja adalah capaian peningkatan/penurunan hasil SNP dari tahun sebelumnya. Dari tampilan garis pendek tersebut yang terlihat menurun adalah pada standar PTK dan standar Sarpras. Kolom sasaran menunjukkan banyaknya sekolah yang berada pada level tertentu. Misalnya pada SKL ada sebanyak 6 sekolah yang sudah mencapai SNP, 17 sekolah yang berada pada level menuju SNP 4, Selanjutnya dari Tabel 3.3 didapat bahwa pada 4 standar yaitu SKL, isi, proses, dan penilaian ada sekolah yang sudah mencapai SNP. Tetapi untuk 4 standar yaitu PTK, sarana prasarana, pengelolaan dan pembiayaan belum ada yang mencapai SNP, bahkan untuk 2 standar yaitu PTK dan sarana prasarana belum ada sekolah yang berada pada level menuju SNP 4.

Berdasarkan data responden yang mengisi data PMP, dapat diketahui semua sekolah sudah muncul rapor mutunya, Adapun capaian dalam 3 tahun adalah berikut:

**Tabel 3.4** Capaian SNP pada level tertentu pada jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2016-2018

STANDAR/INDIKATOR /SUB INDIKATOR		DISTRIBUSI 2016					DISTRIBUSI 2017					DISTRIBUSI 2018				
Nomor	Standar/Indikator/Sub Indikator	M1	M2	M3	M4	SNP	M1	M2	M3	M4	SNP	M1	M2	M3	M4	SNP
1	Standar Kompetensi Lulusan	0	0	1	22	0	0	0	0	23	0	0	0	0	17	6
2	Standar Isi	0	1	12	10	0	0	0	2	20	1	0	0	1	20	2
3	Standar Proses	0	0	6	17	0	0	0	0	9	14	0	0	0	15	8

4	Standar Penilaian Pendidikan	0	4	13	6	0	0	0	1	20	2	0	0	0	19	4
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	9	13	0	0	0	7	14	2	0	2	5	16	0	0
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	0	9	9	5	0	3	2	18	0	0	0	5	18	0	0
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	0	2	10	11	0	0	0	0	23	0	0	0	0	23	0
8	Standar Pembiayaan	0	2	21	0	0	0	0	3	20	0	0	0	1	22	0
	Jumlah	1	27	85	71	0	3	9	38	117	17	2	10	36	116	20

Berdasarkan data pada Tabel 3.4 dapat dijelaskan bahwa pada standar SKL banyaknya sekolah yang berada pada level menuju SNP 1 sudah tidak ada, Ini menunjukkan bahwa sekolah semakin mampu dalam meningkatkan level standarnya. Begitu pula pada level menuju SNP 2 dan menuju SNP 3 semuanya mengalami penurunan jumlah. Sedangkan pada level menuju SNP 4, sudah pasti mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 ada 22 sekolah, pada Tahun 2017 meningkat menjadi 23 sekolah sedangkan pada Tahun 2018 masih 17 sekolah karena 6 sekolah meningkat ke level SNP.

Pada standar Isi banyaknya sekolah yang berada pada level menuju SNP 1 sudah tidak ada, Ini menunjukkan bahwa sekolah semakin mampu dalam meningkatkan level standarnya. Begitu pula pada level menuju SNP 2 terjadi penurunan jumlah sekolah Tahun 2016 ada 1 sekolah sedangkan Tahun 2017 dan Tahun 2018 sudah tidak ada lagi. Pada level menuju SNP 3 Tahun 2016 ada 12 sekolah Tahun 2017 2 sekolah dan Tahun 2018 ada 1 sekolah, artinya pada level ini ada peningkatan capaian standarnya. Pada level menuju SNP 4, sudah pasti mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 ada 10 sekolah, pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 meningkat menjadi 20 sekolah karena 2 sekolah meningkat ke level SNP.

Pada standar Proses banyaknya sekolah yang berada pada level menuju SNP 1 dan SNP 2 sudah tidak ada, Ini menunjukkan bahwa sekolah semakin mampu dalam meningkatkan level standarnya. Sedangkan pada level menuju SNP 3 Tahun 2016 ada 6 sekolah sedangkan Tahun 2017 dan Tahun 2018 sudah tidak ada lagi. Pada level menuju SNP 4, sudah pasti mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 ada 17 sekolah, pada Tahun 2017 ada 9 dan 14 sekolah SNP, Tahun 2018 meningkat menjadi 15 sekolah karena 8 sekolah berada di level SNP.

Pada standar Penilaian Pendidikan banyaknya sekolah yang berada pada level menuju SNP 1 sudah tidak ada, pada level menuju SNP 2 terjadi penurunan jumlah sekolah Tahun 2016 ada 4 sekolah sedangkan Tahun 2017 dan Tahun 2018 sudah tidak ada lagi. artinya ada peningkatan capaian standarnya. Pada level menuju SNP 3 Tahun 2016 ada 13 sekolah Tahun 2017 ada 1 sekolah dan Tahun 2018 tidak ada, artinya pada level ini ada peningkatan capaian standarnya. Pada level menuju SNP 4, sudah pasti mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 ada 6 sekolah, pada Tahun 2017 ada 20 sekolah dan Tahun 2018 meningkat menjadi 19 sekolah karena 4 sekolah meningkat ke level SNP.

Pada standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan banyaknya sekolah yang berada pada level menuju SNP 1 Tahun 2016 ada 1 sekolah, Tahun 2017 tidak ada tahun 2018 ada 2 sekolah, pada level menuju SNP 2 terjadi penurunan jumlah sekolah Tahun 2016 ada 9 sekolah sedangkan Tahun 2017 ada 2 sekolah dan Tahun 2018 ada 5 sekolah, Pada level menuju SNP 3 Tahun 2016 ada 13 sekolah Tahun 2017 ada 14 sekolah dan Tahun 2018 ada 16 sekolah, artinya pada level ini ada peningkatan capaian standarnya. Pada level menuju SNP 4, dan SNP capaian standarnya rendah. Pada tahun 2016 ada 0 sekolah, pada Tahun 2017 ada 2 sekolah dan Tahun 2018 0 dan tidak ada sekolah mencapai ke level SNP.

Pada standar Sarana dan Prasarana banyaknya sekolah yang berada pada level menuju SNP 1 Tahun 2016 ada 0 sekolah, Tahun 2017 ada 3 sekolah dan tahun 2018 tidak ada sekolah di level ini, pada level menuju SNP 2 terjadi penurunan jumlah sekolah Tahun 2016 ada 9 sekolah sedangkan Tahun 2017 ada 7 sekolah dan Tahun 2018 ada 5 sekolah, artinya ada peningkatan capaian standarnya. Pada level menuju SNP 3 Tahun 2016 ada 9 sekolah Tahun 2017 ada 18 sekolah dan Tahun 2018 ada 18 sekolah, artinya pada level ini ada peningkatan capaian standarnya. Pada level menuju SNP 4, dan menuju SNP capaian standarnya rendah. Pada tahun 2016 ada 5 sekolah, pada Tahun 2017 ada 0 sekolah dan Tahun 2018 0 dan tidak ada sekolah mencapai ke level SNP.

Pada standar Pengelolaan banyaknya sekolah yang berada pada level menuju SNP 1 tidak ada, pada level menuju SNP 2 terjadi penurunan jumlah sekolah Tahun 2016 ada 2 sekolah sedangkan Tahun 2017 dan Tahun 2018 tidak ada, artinya ada peningkatan capaian standarnya. Pada level menuju SNP 3 Tahun 2016 ada 10 sekolah Tahun 2017 dan Tahun 2018 tidak ada sekolah, artinya pada level ini ada peningkatan capaian standarnya. Pada level menuju SNP 4 Tahun 2016 ada 10 sekolah meningkat di tahun 2017 dan 2018 menjadi 23 sekolah dan belum ada sekolah menuju SNP

Pada standar Pembiayaan banyaknya sekolah yang berada pada level menuju SNP 1 tidak ada sekolah di level ini, pada level menuju SNP 2 terjadi penurunan jumlah sekolah Tahun 2016 ada 2 sekolah sedangkan Tahun 2017 dan Tahun 2018 tidak ada, artinya ada peningkatan capaian standarnya. Pada level menuju SNP 3 Tahun 2016 ada 21 sekolah Tahun 2017 ada 3 sekolah dan Tahun 2018 ada 1 sekolah, artinya pada level ini ada peningkatan capaian standarnya. Pada level menuju SNP 4, Tahun 2016 ada 1 sekolah, Tahun 2017 ada 20 sekolah dan Tahun 2018 ada 22 sekolah artinya ada peningkatan capaian standar. Namun demikian pada standar ini belum ada yang mencapai menuju SNP.

Besarnya capaian SNP untuk masing-masing standar dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut:


Tabel 3.5 Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2016 - 2018

NO	SNP	2016	2017	2018
1	Standar Kompetensi Lulusan	5,38	5,81	6,5
2	Standar Isi	4,85	5,53	5,96
3	Standar Proses	5,17	6,25	6,61
4	Standar Penilaian Pendidikan	4,5	6	6,27
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,5	4,33	3,72
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4,57	4,16	3,93
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4,73	5,67	6,05
8	Standar Pembiayaan	4,27	5,54	5,83

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>


Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa capaian tiap standar hampir semuanya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya saja untuk standar pendidikan dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana yang mengalami sedikit penurunan. Untuk lebih mudah melihatnya dapat dilihat pada grafik batang dan jaring laba-laba berikut:

Gambar 3.2 Capaian Rapor Mutu Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2016-2018



Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Gambar 3.3 Grafik radar capaian mutu SNP jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018



Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Grafik radar menunjukkan bahwa pada standar PTK dan standar sarana-prasarana terjadi persilangan garis sedangkan pada standar yang lain tidak terjadi perpotongan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai mutu pada kedua standar tersebut. Untuk melihat penurunan dan penyebabnya akan dibahas dalam analisis setiap standar di bagian berikutnya:

### B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan

Setelah melihat gambaran umum capaian SNP pada semua standar Tahun 2018, berikutnya akan dianalisis masing-masing standar untuk mencari solusi pemecahan masalah dan memunculkan rekomendasi yang dijadikan program perencanaan pemenuhan mutu pada tahun berikutnya. Hasil pada capaian SKL adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian SKL Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018

1. Standar Kompetensi Lulusan			6,5
1.1. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap			6,95
1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada		6,96
1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter		6,98
1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin		6,97
1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun		6,98
1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur		6,94
1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli		6,96
1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri		6,88
1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab		6,97

1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat	6,83
1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani	6,99
<b>1.2.</b>	<b>Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan</b>	<b>5,3</b>
1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	5,3
<b>1.3.</b>	<b>Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan</b>	<b>6,64</b>
1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif	6,47
1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif	6,1
1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis	6,72
1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	6,89
1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	6,96
1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif	6,7

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Besarnya capaian SKL pada rapor mutu Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-ratanya sebesar 6,5. Dari ketiga indikator SKL yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan nilai yang paling rendah adalah 5,3 pada pengetahuan. Indikator pengetahuan ini hanya memiliki satu sub indikator yaitu indikator 1.2.1 Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif. Dengan demikian penyebab rendahnya hanyalah dari sub indikator 1.2.1. Untuk mengetahui dari mana asal data tersebut, perlu ditelusuri asal data dengan membuka tabel konversi excel.

Pada tabel konversi excel ditemukan bahwa data 1.2.1 berasal dari data Dapodik dan PMP. Data yang diinput melalui aplikasi dapodik adalah data: (1). Rata-rata nilai rapor siswa kelas 7, 8 dan 9 untuk setiap mata pelajaran, (2). Rata-rata hasil UN untuk 4 mapel yang diujikan, (3). Tingkat kelulusan siswa kelas 9.

Data pada indikator 1.2.1 yang diperoleh dari pengisian instrumen PMP dapat dilihat pada perangkat instrumen PMP untuk jenjang SMP. Setelah dilakukan analisis atas pertanyaan dan kode sub indikator didapat bahwa pertanyaan untuk 1.2.1 adalah pertanyaan A7 (pada komponen A yaitu komponen hasil belajar dan nomor butir ke-7). Pertanyaan ini terdapat pada responden Kepala sekolah dan pengawas. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut:

Petunjuk untuk nomor 7 - 9,

Arti angka 1 tidak ada; 2 1-5 penghargaan/tahun; 3 6-10 penghargaan/tahun; 4 >10 penghargaan/tahun

7. Prestasi siswa/kelompok di sekolah anda atas pengetahuan yang dimiliki

No	Tingkat	Frekuensi			
1	Tingkat Kabupaten	1	2	3	4
2	Tingkat Propinsi	1	2	3	4
3	Tingkat Nasional	1	2	3	4
4	Tingkat Internasional	1	2	3	4

Sumber: *Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 7)*

Dari 1 nomor pertanyaan akan dijawab 4 butir pertanyaan yang menanyakan prestasi siswa/kelompok atas pengetahuan yang dimiliki oleh sekolah. Sesuai kriteria

jika mereka tidak mendapat penghargaan maka mereka pilih angka 1 baik pada tingkat kabupaten/provinsi/nasional/internasional, jika mendapat 1 sampai dengan 5 penghargaan mereka bisa pilih angka dan seterusnya. Sekolah hendaknya mengisi dengan memperhatikan bukti fisik yang ada. Adapun deskripsi dan bukti fisik yang harus diperhatikan pada sub indikator 1.2.1 ini dapat dilihat pada panduan teknis pengisian instrumen (halaman 99) sebagai berikut:

7. Sekolah menunjukkan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh kelompok/ individu siswa untuk mengukur tingkat pengetahuan yang dimiliki siswa sebagai hasil pengalaman pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah selama satu tahun terakhir.

Diisi mengacu pada:

- a) Piagam penghargaan dalam bentuk piala, plakat atau sertifikat yang dimiliki sekolah pada tahun berjalan.
- b) Diskusi dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah dan siswa.

*Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 104)*

Sekolah hendaknya mengisi butir pertanyaan ini dengan jujur untuk memudahkan mereka menentukan target keberhasilan pada program peningkatan berikutnya. Karena dari capaian pengetahuan yang diperoleh tahun ini akan digunakan untuk meningkatkan prestasi pada tahun-tahun berikutnya. Jika prestasi pengetahuan yang diinput sekarang tidak benar maka perencanaan yang dibuat juga tidak akan sesuai. Setelah mencermati paket instrumen sesuai jenjang, langkah selanjutnya adalah mencermati buku indikator. Pada sub Indikator 1.2.1 akan dapat dilihat deskripsi sub indikator untuk siswa jenjang SMP serta penyebab tidak tercapainya standar mutu. Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi dan latar belakang pendidikan guru tidak selaras dengan mata pelajaran yang diampu.
2. Guru belum memiliki kompetensi yang sesuai standar dan tidak tersertifikasi sebagai pendidik.
3. Alokasi waktu dan beban belajar memberatkan pada sisi siswa.
4. Gaya dan metode pembelajaran yang diterapkan tidak mengarah pada bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.
5. Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana belum memadai, dan lainnya.

Dengan memperhatikan buku indikator mutu yaitu pada penyebab tidak tercapainya standar mutu dapat diketahui masalah dan akar masalah, sehingga akan mudah membuat rekomendasi dan program pada perencanaan mutu. Adapun pilihan rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlu membuat program penyesuaian kualifikasi guru dengan mata pelajaran yang diampu.
- b. Perlu diberikan pelatihan peningkatan kompetensi pada mata pelajaran yang diampu.

- c. Perlu menerapkan pengaturan beban belajar antara tatap muka dan penugasan di sekolah, sehingga tidak memberatkan siswa.
- d. Perlu diberikan pelatihan terkait dengan gaya dan metode pembelajaran yang mengarah pada pengembangan bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.
- e. Perlu melengkapi sarana-prasarana pembelajaran yang lebih memadai.

### C. Analisis Capaian Standar Isi

Analisis berikutnya adalah capaian pada standar isi. Seperti pada analisis SKL langkah yang dilakukan adalah mencermati rapor mutu pada standar isi, terutama capaian yang paling rendah karena akan menjadi prioritas penanganan. Setelah itu menelusuri asal data dengan membuka file tabel konversi, selanjutnya membuka paket instrumen dan pedoman teknisnya serta mencermati buku indikator mutu untuk membuat rekomendasi. Adapun capaian rapor mutu pada standar isi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Capaian Standar Isi Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018

2 Standar Isi		5.93
2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	5.45
2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap	5.49
2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	6.04
2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	5.9
2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa	4.98
2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran	4.85
2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	6.04
2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum	5.36
2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan	6.99
2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan	5.28
2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan	6.55
2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	6.29
2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku	6.99
2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi	6.15
2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	5.24
2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa	6.76

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 3 indikator pada standar isi, capaian yang paling rendah adalah indikator 2.1. Adapun penyebab rendahnya nilai indikator itu adalah capaian terendah dari sub indikatornya yaitu pada sub indikator 2.1.5 yaitu “Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran dengan capaian 4,85. Setelah ditelusuri datanya pada tabel konversi didapat bahwa terdapat 8 butir pertanyaan pada pada sub indikator 2.1.5 yaitu pada pertanyaan B. Isi pendidikan pada butir nomor 7, yang terdapat pada responden Kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun butir pertanyaannya sebagai berikut:

7. Kesesuaian tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi dalam mata pelajaran di sekolah anda  
Petunjuk arti angka adalah 1 tidak ada; 2 < 50%; 3 antara 51-85%; 4 > 85%

No	Mata Pelajaran	Tingkat kompetensi				Ruang Lingkup Materi			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1	2	3	4	1	2	3	4
3	Bahasa Indonesia	1	2	3	4	1	2	3	4
4	Matematika	1	2	3	4	1	2	3	4
5	Ilmu Pengetahuan Alam	1	2	3	4	1	2	3	4
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	1	2	3	4	1	2	3	4
7	Bahasa Inggris	1	2	3	4	1	2	3	4
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	1	2	3	4	1	2	3	4

*Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 12)*

Berdasarkan kutipan dari instrumen dapat dijelaskan bahwa kesesuaian ruang lingkup materi untuk 8 mata pelajaran yang dipilih akan menentukan capaian hasil SNP nya. Untuk bisa menentukan apakah guru memperoleh skor 1, 2, 3 atau 4 maka bukti fisik mengacu pada kolom berikut:

7. Perangkat pembelajaran dikembangkan untuk semua mata pelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi pembelajaran. Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Diisi mengacu pada:

- Perangkat pembelajaran semua mata pelajaran.
- Buku yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran.
- Silabus dan RPP Guru mata pelajaran pada semua tingkat dan kelas.
- Telaah kesesuaian perangkat pembelajaran dengan tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi.

*Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)*

Hal terpenting yang harus dilihat saat pengisian adalah bahwa guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu. Bukti fisiknya adalah bahwa silabus dan RPP guru mata pelajaran pada semua tingkat dan kelas. Jika guru memberi skor 4 berarti riilnya guru telah memiliki silabus dan RPP yang lengkap paling tidak di atas 85% dari semua RPP yang mereka harus buat. Misalnya ada 20 RPP untuk matematika, maka guru matematika tersebut minimal telah membuat 17 RPP yang sudah sesuai ruang lingkup materinya. Jika dari 17 RPP yang dibuat hanya 10 yang baru sesuai ruang lingkup materinya, maka guru tersebut harus memberi skor 3. Terlebih lagi jika guru tidak membuat RPP atau hanya membuat RPP hanya 2 buah, maka guru tersebut harus memberi skor pada butir tersebut 2. Langkah selanjutnya adalah mencermati indikator mutu pada butir 2.1.5. Deskripsi dari sub indikator 2.1.5 adalah sebagai berikut:

Sub-Indikator 5. Perangkat pembelajaran menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran

Deskripsi:

- ❖ Menyesuaikan dengan perkembangan siswa pada jenjang SD/MI yaitu pada konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara.
- ❖ Menyesuaikan dengan perkembangan siswa pada jenjang SMP/MTs yaitu pada konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
- ❖ Menyesuaikan dengan perkembangan siswa pada jenjang SMA /SMK yaitu pada konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional.
- ❖ Menyesuaikan dengan yang dipelajari pada jenjang pendidikan dan sumber lain secara mandiri.
- ❖ Menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan.

*Sumber: Indikator Mutu (2017: 20)*

Resiko jika standar mutu tersebut tidak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Materi pembelajaran sulit dicerna oleh siswa.
2. Lingkup pembelajaran yang diterima siswa tidak berkembang antar jenjang pendidikan.

Ketidaktercapaian standar mutu tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Kompetensi guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran kurang.
2. Sekolah belum memperhatikan perkembangan psikologis anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan, fungsi sekolah dan lingkungan siswa.

Dari resiko dan penyebab tersebut dapat dibuat rekomendasi pemenuhan mutu sebagai prioritas adalah sebagai berikut:

- a. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran (misalnya pelatihan, pendampingan, supervisi, studi banding, belajar mandiri, *lesson study*).
- b. Perlu membuat program pembelajaran dengan memperhatikan psikologis anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan serta fungsi dan lingkungan siswa.

#### **D. Analisis Capaian Standar Proses**

Berikut adalah capaian setiap sub indikator pada standar proses pada rapor mutu Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018.

Tabel 3.7 Capaian Standar Proses Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018

3 Standar Proses		6.63
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.82
3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan	6.92
3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi	6.93
3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis	6.73
3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	6.7
3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.73
3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan	6.87
3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran	6.8
3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu	6.78
3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah	6.77
3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi	6.86
3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu	6.85
3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;	6.75
3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif	6.74
3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat	6.9
3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	6.88
3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.	6.88
3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa	6.38
3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran	6.04
3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar	6.53
3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran	6.9
3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6.34
3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif	5.65
3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik	6.66
3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran	6.64
3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru	6.1
3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran	6.38
3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran	6.63

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 3 indikator yang terdapat dalam standar proses, capaian pada indikator 3.3 yang paling rendah. Dari 6 sub indikatornya ada 2 capaian yang rendah yaitu 3.3.1 dan 3.3.5. Capaian yang paling rendah adalah 3.3.1, tetapi jika ingin mengkaji lebih lengkap dapat menambahkan sub indikator 3.3.5 karena biasanya akar masalah dan resiko tidak tercapainya standar mutu tersebut ada kemiripan. Data sub indikator 3.3.1 didapat dari 3 butir pertanyaan pada instrumen komponen C (proses pendidikan) nomor butir 14 yang terdapat pada responden Kepala sekolah, pengawas dan guru. Butir pertanyaan adalah sebagai berikut:

14. Aspek dan perangkat penilaian otentik yang digunakan guru di sekolah anda					
No	Aspek	Angket	Observasi	Catatan Anekdot	Refleksi
1	Kesiapan siswa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Proses belajar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Hasil belajar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)

Pertanyaan ini bertujuan untuk menanyakan apakah guru dalam proses pembelajaran melakukan penilaian terhadap siswa baik pada kesiapan belajarnya (sebelum pembelajaran), proses belajar (selama pembelajaran) dan hasil belajar (setelah pembelajaran). Jika guru melakukan ketiga hal tersebut, berarti guru sudah melaksanakan penilaian secara otentik. Guru dapat memilih jenis penilaian yang digunakan. Untuk melihat bukti fisik dapat mengacu pada pedoman teknis pengisian instrumen sesuai nomor butir pertanyaannya, seperti berikut ini.

14. Penilaian otentik menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap. Guru dalam proses pembelajaran melakukan penilaian otentik secara komprehensif, baik di kelas, bengkel kerja, laboratorium, maupun tempat praktik kerja, dengan menggunakan: angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen instrumen penilaian otentik,
- b) Observasi pelaksanaan penilaian otentik,
- c) Hasil penilaian otentik;
- d) Diskusi dengan guru

*Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)*

Penilaian otentik ini muncul pada standar proses. Hal ini bisa dijelaskan bahwa sesuai pedoman teknis di atas bahwa keterpaduan kesiapan siswa, proses dan hasil belajar secara utuh akan menggambarkan kapasitas, gaya dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan sikap. Jadi dengan melakukan penilaian otentik secara komprehensif akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah/pengawas/guru dapat menentukan jawaban dari bukti fisik yang mereka miliki seperti dokumen instrumen penilaian otentik, observasi pelaksanaan otentik, hasil penilaian dan diskusi dengan guru. Ketidaktercapaian standar mutu pada sub indikator 3.3.1. akan berdampak pada hal-hal sebagai berikut:

1. Guru kesulitan dalam memperbaiki proses pembelajaran.
2. Siswa tidak memiliki dorongan untuk mencapai aspek pengetahuan dan keterampilan.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah karena guru belum memahami prosedur penilaian otentik dengan baik serta guru belum mampu mengidentifikasi instrumen yang dapat digunakan sebagai penilaian otentik. Dengan mencermati resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu pada 3.3.1 maka dapat dibuatkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam memahami penilaian otentik dengan baik.

2. Perlu diadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengidentifikasi instrumen penilaian sehingga dapat memilih dan mengembangkan instrumen penilaian otentik.

### E. Analisis Capaian Standar Penilaian

Tabel 3.8 Capaian Standar Penilaian Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018

4 Standar Penilaian Pendidikan		6.23
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.64
4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan	6.7
4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah	6.57
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	6.21
4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel	6.42
4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap	6.01
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.61
4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian	6.75
4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik	6.48
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	6.11
4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap	6.02
4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan	6.32
4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan	6
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.59
4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur	6.6
4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur	6.5
4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai	3.68

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 5 indikator pada standar penilaian ini yang memiliki nilai terendah adalah pada indikator ke-5 dan nilai terendah sub indikatornya adalah 4.5.3. Hasil penelusuran data pada sub indikator 4.5.3 diperoleh informasi bahwa terdapat 40 butir pertanyaan dari perangkat instrumen PMP yang terdapat pada responden Kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut:

12. Pertimbangan cara hitung penilaian pendidikan di sekolah anda.

No	Mata Pelajaran	Penilaian Hasil Belajar					Kelulusan				
		Ulangan	Pengamatan	Penugasan	Penilaian Lain	Total	Ujian Sekolah	Penilaian Sikap	Penilaian Pengetahuan	Penilaian Keterampilan	Total
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
3	Bahasa Indonesia	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
4	Matematika	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
5	Ilmu Pengetahuan Alam	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
7	Bahasa Inggris	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
8	Seni Budaya	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
9	Prakarya	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
10	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)

Pertanyaan untuk sub indikator 4.5.3 adalah terletak pada pernyataan yang diberi kotak yaitu pada komponen kelulusan. Pada komponen tersebut ada 4 kolom yang isinya masing-masing adalah ujian sekolah, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sedangkan jumlah mata pelajaran ada 10, sehingga banyaknya isian adalah 4 x 10 yaitu 40 butir pertanyaan. Persentase yang diisi pada kolom komponen tersebut harus berjumlah 100% sesuai nilai yang sudah ditulis pada total. Guru hanya mengisi sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ampu. Untuk menentukan cara menjawab dari responden dapat dilihat pada pedoman teknis instrumen sebagai berikut:

12. Guru mempertimbangkan penilaian hasil belajar siswa dalam bentuk:

- Ulangan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Siswa.
- Pengamatan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indra, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator hasil belajar yang diamati.
- Penugasan dengan memberikan tugas yang dikerjakan siswa secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.
- Bentuk penilaian lain dapat berupa jurnal, portofolio, dan penilaian proyek.

Sekolah mempertimbangkan penentuan kelulusan siswa berdasarkan:

- Ujian sekolah.
- Penilaian sikap.
- Penilaian pengetahuan.
- Penilaian keterampilan.

Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, pengamatan, penugasan dan bentuk lain.
- b) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, UAS, UUK, UKK.
- c) Diskusi dengan guru dan siswa.
- d) Pedoman ketentuan kelulusan.
- e) Notulen rapat penentuan kelulusan.

*Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)*

Setelah memahami dari mana asal data tersebut, langkah selanjutnya mencermati indikator mutu untuk melihat resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut, agar nanti dapat dibuatkan rekomendasinya. Adapun pernyataanya adalah sebagai berikut:

**Sub-Indikator 3. Kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai**

**Deskripsi:**

- ❖ Kenaikan kelas dan kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik.
- ❖ Pertimbangan penentuan kelulusan siswa:
  - Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
  - Ujian sekolah.
  - Ujian sekolah berstandar nasional.
  - Penilaian sikap.
  - Penilaian pengetahuan.
  - Penilaian keterampilan.

**Resiko Jika Standar Mutu Tidak Tercapai:**

- ❖ Pengukuran pencapaian kompetensi siswa tidak dapat diketahui dengan tepat.
- ❖ Ketidakadilan bagi siswa yang berkebutuhan khusus dan memiliki perbedaan latar belakang.

**Penyebab Tidak Tercapainya Standar Mutu:**

- ❖ Sering terjadinya perubahan peraturan yang berkaitan dengan penilaian.

Resiko jika standar mutu tersebut tidak tercapai adalah:

1. Pengukuran pencapaian kompetensi siswa tidak dapat diketahui dengan tepat.
2. Ketidakadilan bagi siswa yang berkebutuhan khusus dan memiliki perbedaan latar belakang.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah karena sering terjadinya perubahan peraturan yang berkaitan dengan penilaian.

Dengan mencermati penyebab tidak tercapainya standar mutu pada sub indikator 4.5.3, maka rekomendasi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

1. Perlu mengadakan sosialisasi terkait peraturan yang terbaru secara rutin, sistematis dan terencana.
2. Perlu mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan penilaian termasuk penentuan kelulusan siswa.

## **F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

**Tabel 3.9 Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018**

5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		3.64
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	3.57
5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	5.14
5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran	0
5.1.4.	Bersertifikat pendidik	5.93
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik	4.75
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik	5.24
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik	0
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5.5
5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	5.47
5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan	7
5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan	5.17
5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara	5.47
5.2.5.	Bersertifikat pendidik	5.17
5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah	3.65

5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	3.1
5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik	3.09
5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik	3.13
5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik	2.62
5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	3.04
<b>5.3.</b>	<b>Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan</b>	<b>1.78</b>
5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi	0.3
5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat	0.3
5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat	
5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	6.08
5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan	3.23
5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik	
5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik	
5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik	
<b>5.4.</b>	<b>Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan</b>	<b>0.92</b>
5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium	0
5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai	5.47
5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat	
5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai	2.13
5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran	0
5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	
5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran	0.6
5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	
5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik	
5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik	
5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik	
<b>5.5.</b>	<b>Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan</b>	<b>1.87</b>
5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan	6.39
5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai	4.56
5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat	
5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai	0.91
5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan	0
5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan	0.6
5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik	
5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik	
5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik	
5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	
5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik	

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Standar pendidik dan tenaga kependidikan ini memiliki 5 indikator yaitu ketersediaan dan kompetensi dari guru, Kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, laboran dan pustakawan. Pada perangkat instrumen PMP, tidak ada butir pertanyaan pada standar PTK ini, karena capaian nilainya berasal dari input data dapodik. Selain itu kompetensi guru dan Kepala sekolah berasal dari nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Uji Kompetensi Kepala sekolah (UKKS) Tahun 2015. Berdasarkan capaian hasil dalam Tabel 3.9 dapat dijelaskan hampir semua nilai tenaga kependidikannya (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) rendah, terutama pada ketersediaannya. Karena tidak tersedia maka sudah pasti untuk kompetensi masing-masing akan kosong, walaupun tenaga kependidikan (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) di sekolahnya ada, kompetensi ini juga masih tidak ada nilainya (0) karena memang datanya belum tersedia.

Pada ketersediaan dan kompetensi guru akan dibahas masing-masing sub indikator. Pada sub 5.1.3 yaitu tersedia untuk tiap mata pelajaran nilainya (0). Setelah ditelusuri penyebab nilainya kosong ternyata di data rapor mutu kosong berarti data dapodik belum tersinkron dengan rapor mutu. Dengan mencermati indikator mutu, capaian sub indikator 5.1.3 yang belum tersedia untuk tiap mata pelajaran akan berdampak pada kedalaman substansi materi pembelajaran yang diberikan guru kurang maksimal. Beberapa penyebab indikator ini belum tercapai adalah sebagai berikut:

1. Komitmen dari penyelenggara pendidikan terhadap ketersediaan guru untuk tiap mata pelajaran masih belum maksimal
2. Penyelenggara pendidikan kurang memperhatikan analisis kebutuhan dalam pengangkatan guru

Dengan demikian beberapa rekomendasi yang dapat dibuat adalah:

1. Penyelenggara pendidikan agar berkomitmen untuk memenuhi ketersediaan guru setiap mata pelajaran.
2. Penyelenggara pendidikan perlu memperhatikan analisis kebutuhan guru setiap pengangkatan guru.

Untuk sub 5.1.5 dan 5.1.7 yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional didapat dari data UKG dan UKKS Tahun 2015. Jadi sebenarnya data tersebut kurang relevan menggambarkan kompetensi guru dan Kepala sekolah di Tahun 2018. Tetapi karena hasilnya murni sebagai akibat ujiannya berbasis komputer, maka data tersebut dianggap masih relevan untuk digunakan. Adapun resiko jika standar mutu pada sub indikator 5.1.5. tentang kompetensi pedagogik belum tercapai adalah sebagai berikut:

1. Guru belum mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai peran guru sebagai agen pembelajaran
2. Menyebabkan pengelolaan pembelajaran menjadi kurang efektif.
3. Kurang menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah:

1. Kurangnya pemahaman guru tentang kompetensi pedagogik
2. Paradigma guru dalam pengembangan pembelajaran belum optimal
3. Hasil proses pengawasan dan pembinaan dari Kepala sekolah dan pengawas tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan (pemerintah daerah/yayasan).

Berdasarkan penyebab tersebut dapat direkomendasi sebagai berikut:

1. Perlu membuat program peningkatan pemahaman guru tentang kompetensi pedagogik
2. Perlu membuat program peningkatkan kesadaran dan paradigma guru dalam pengembangan pembelajaran.
3. Perlu ditindaklanjuti hasil pengawasan dan pembinaan dari Kepala sekolah dan pengawas oleh penyelenggara Pendidikan.

Sub indikator 5.1.7 tentang kompetensi profesional juga masih tergolong rendah, sehingga masih sangat perlu untuk diperhatikan. Rendahnya hasil akan berdampak pada

belum terbentuknya penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam oleh pendidik dalam membimbing siswa belajar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. Kurangnya pemahaman tentang kompetensi profesional.
2. Paradigma guru terhadap kompetensi profesional belum optimal
3. Proses pengawasan dan pembinaan dari Kepala sekolah dan pengawas tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Berdasarkan penyebab di atas, rekomendasinya adalah sebagai berikut:

1. Perlu membuat program peningkatan pemahaman tentang kompetensi profesional guru.
2. Perlu membuat program yang dapat membentuk paradigma guru terhadap kompetensi profesional.
3. Perlu menindaklanjuti hasil pengawasan dan pembinaan dari Kepala sekolah dan pengawas oleh penyelenggara Pendidikan.

Pada indikator Kepala sekolah terdapat 11 sub indikator. Pada sub indikator 5.2.3 capaian hasilnya adalah 5.17 (73.86%) berarti masih ada 26.14% Kepala sekolah yang belum memiliki pengalaman mengajar minimal 6 tahun (sesuai Pasal 2 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018). Resiko jika standar mutu tidak tercapai adalah kemampuan supervisi akademik belum memadai, dan proses pembelajaran yang terlaksana kurang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pada umumnya penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah:

1. Komitmen penyelenggara sekolah dalam merekrut Kepala sekolah masih rendah
2. Terbatasnya jumlah guru yang disiapkan oleh penyelenggara pendidikan untuk dijadikan calon Kepala sekolah

Berikutnya adalah sub indikator 5.2.4 tentang kepala sekolah berpangkat minimal III/c atau setara, besaran capaiannya adalah 5,47 (78.14%), ini berarti masih ada 21.86% Kepala sekolah yang belum memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang, walaupun kenyataannya sudah tidak ada Kepala sekolah yang masih berpangkat III/c. Jika hal ini benar adanya akan berdampak pada kemampuan tata kelola sekolah yang dilakukan kurang terstruktur dan mendalam. Begitu pula dengan pengalaman akademik masih kurang, pada umumnya hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Kurangnya komitmen penyelenggara sekolah dalam merekrut Kepala sekolah sesuai dengan standar.
2. Kepala sekolah tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus kepangkatan.
3. Kualifikasi akademik Kepala sekolah belum terpenuhi.
4. Birokrasi pengajuan kenaikan pangkat tidak mudah dilakukan.

Pada sub indikator 5.2.5 yaitu Kepala sekolah bersertifikat pendidik capaiannya adalah 5,17 (73.86%). ini berarti masih ada 26.14% Kepala sekolah yang belum bersertifikat pendidik namun kenyataan disekolah sudah semua Kepala sekolah

bersertifikat pendidik ini artinya ada ketidak sesuaian antara data dapodik dengan data PMP. Pada sub indikator 5.2.6 yaitu Kepala sekolah bersertifikat Kepala sekolah, capaiannya adalah sebesar 3.65 (52.14%). Ini berarti masih ada 47.86%. Kepala sekolah yang belum bersertifikat Kepala sekolah, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat Kepala sekolah yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Jika standar ini tidak terpenuhi akan berdampak pada kemampuan supervisi akademik Kepala sekolah belum memadai serta proses pembelajaran rentan terlaksana kurang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini umumnya disebabkan oleh komitmen perekrutan Kepala sekolah seringkali belum mengikuti aturan.

Berdasarkan penyebab pada sub indikator mulai dari 5.2.3 sampai dengan 5.2.6 ada kesamaan penyebab seperti yang telah dipaparkan. Dengan demikian rekomendasi kepada pemerintah daerah adalah menegakkan aturan pengangkatan Kepala sekolah sesuai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2010 dengan baik tanpa ada kepentingan pribadi/kelompok yang diutamakan.

Pada sub indikator kompetensi yaitu mulai dari 5.2.7 sampai dengan 5.2.11 semua nilainya diinput dari nilai Uji Kompetensi Kepala sekolah Tahun 2015 dan input hasil penilaian kinerja Kepala sekolah. Jika dikaitkan dengan terlaksananya UKKS tersebut hasil capaian ini sebenarnya kurang valid karena bisa jadi Kepala sekolah yang ikut UKKS pada Tahun 2015 tersebut bukan Kepala sekolah yang bertugas pada Tahun 2018 saat dilaksanakan input data ini. Namun demikian seperti pada hasil UKG hasil ini masih dianggap relevan karena ujiannya berbasis komputer jadi dianggap nilainya murni. Berdasarkan capaian rapor mutunya hasil kompetensi Kepala sekolah tersebut berturut-turut pada kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial adalah masing-masing: 3,10 (44.29%); 3,09 (44.14%); 3,13 (44.71%); 2,62 (37.43%); dan 3,04 (43.43%). Semua capaian tersebut nilainya di bawah 75, jadi semuanya masih tergolong rendah. Meskipun daerah tetap membuat program untuk peningkatan kompetensi Kepala sekolah, tetapi jika tahun-tahun berikutnya data yang digunakan untuk kompetensi Kepala sekolah masih data tersebut, maka seolah-olah daerah tidak berhasil melaksanakan program peningkatan kompetensi Kepala sekolahnya.

Pada indikator yang ketiga yaitu ketersediaan tenaga administrasi sekolah, capaiannya hanya 1,78. Dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) disebutkan bahwa sekolah wajib memiliki Kepala Tenaga Administrasi dan tenaga pelaksana urusan administrasi yang memenuhi ketentuan. Untuk Kepala TAS kualifikasi pendidikannya minimal D3 atau sederajat pada program studi yang sesuai dan berpengalaman minimal selama 4 tahun. Dengan demikian kalau dilihat pada capaian jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018, tersedia Kepala Tenaga Administrasi hanya 1.78 (25,43), dengan kata lain hanya 25% jenjang SMP di Kabupaten Klungkung yang memiliki Kepala tenaga administrasi. Dari 25% tersebut hanya 0.3 (4.29% ) yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan. Sedangkan untuk tersedia tenaga pelaksana urusan administrasi capaiannya sudah mencapai 6,08 (86,86%) atau 87% jenjang SMP di Kabupaten Klungkung sudah memiliki tenaga pelaksana urusan administrasi. Tetapi dari 87% tersebut baru 3,23

(46.14%) yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan. Sedangkan untuk kompetensi TAS ini yang terdiri dari 4 kompetensi yaitu kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial belum tersedia datanya, sehingga nilainya kosong.

Resiko jika standar mutu tidak tercapai baik pada Kepala tenaga administrasi atau tenaga pelaksana urusan administrasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada koordinasi antara tenaga administrasi karena Kepala TAS berperan untuk menggerakkan seluruh tenaga administrasi dalam melayani pendidikan di sekolah.
2. Tugas penyusun program, laporan kerja dan pengoptimalan pemanfaatan sumber daya dibebankan pada Kepala sekolah, guru dan/atau pelaksana urusan.
3. Layanan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, kesiswaan, kurikulum dan layanan khusus dilakukan oleh Kepala sekolah/guru yang ditugasi.
4. Beban pendidik melebihi kapasitas sehingga kurang fokus dalam menjalankan tugas pokoknya.

Secara umum penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah: masih banyak sekolah yang tidak memiliki Kepala TAS, karena pertimbangan biaya, penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia kurang memperhatikan tenaga kependidikan, serta dana yang dimiliki sekolah terbatas untuk menyediakan tenaga pelaksana administrasi. Dari beberapa penyebab tersebut dapat diajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penyelenggara pendidikan perlu menganggarkan pengadaan tenaga administrasi sekolah,
2. Perlu memberikan sosialisasi kepada penyelenggara pendidikan terutama kepada pihak yayasan selaku pengelola sumber daya manusia agar memperhatikan tenaga kependidikan.

Pada indikator ketersediaan dan kompetensi laboran, hampir sama dengan indikator tenaga administrasi sekolah, bahwa sekolah wajib memiliki Kepala tenaga laboran, teknisi laboran dan tenaga laboran sesuai ketentuan. Capaian sub indikator 5.4.1 adalah 0 (0%) atau sekolah sama sekali tidak ada yang memiliki Kepala laboran. Tetapi anehnya untuk sub indikator 5.4.2 nilainya lebih tinggi yaitu 5.47 (78.14%) atau dapat dikatakan ada 78% SMP di Kabupaten Klungkung telah memiliki Kepala laboran yang dengan kualifikasi yang sesuai. Hal ini tentu saja tidak sesuai karena harusnya nilai pada sub 5.4.2 lebih kecil dari 5.4.1. Namun karena dimungkinkan Kepala Laboratorium dipegang oleh Guru yang relevan sesuai dengan Permendikbud nomo 15 Tahun 2018 tentang beban kerja Guru, Kepala sekolah dan Pengawas sekolah maka terjadilah kondisi seperti tersebut diatas.

Untuk teknisi laboran pada sub indikator 5.4.5 hampir semua sekolah tidak memilikinya, maka nilai sebesar 0. (0%) atau tidak ada jenjang SMP yang memiliki teknisi laboran. Untuk sub indikator 5.4.7 yaitu tersedia tenaga laboran capaiannya sebesar 0,6 (8.57%), dapat dijelaskan bahwa hanya 8.6% jenjang SMP di Kabupaten Klungkung yang mempunyai tenaga laboran. Untuk kompetensi Kepala laboran, teknisi laboran dan tenaga laboran ini juga tidak tersedia.

Indikator terakhir yaitu ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan. Di dalam Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 disebutkan bahwa setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1000 (seribu) judul materi perpustakaan dapat mengangkat Kepala perpustakaan sekolah/madrasah. Capaian hasil pada sub indikator 5.5.1 yaitu tersedia tenaga Kepala perpustakaan adalah sebesar 6.39 (91.29%). Ini berarti sebanyak 91% jenjang SMP di Kabupaten Klungkung sudah memiliki Kepala perpustakaan. Dari 91% yang memiliki Kepala tenaga pustakawan ini yang telah memenuhi kualifikasi adalah sebesar 4.56 (65.14%). Sedangkan yang sudah berpengalaman adalah sebesar 0.91 atau hanya 13%. Untuk sub indikator 5.5.5 yaitu sekolah memiliki tenaga pustakawan menunjukkan hasil sebesar 0 atau belum ada jenjang SMP di Kabupaten Klungkung yang sudah memiliki tenaga pustakawan. Untuk sub kompetensi yang lainnya yang menyangkut kompetensi pustakawan tidak ada datanya.

Pentingnya Kepala pustakawan dan tenaga pustakawan ini di sekolah, karena jika ini tidak ada akan berdampak pada hal-hal berikut:

1. Tenaga perpustakaan sekolah tidak memiliki pemimpin
2. Program perpustakaan sekolah kurang terencana
3. Pelaksanaan program perpustakaan sekolah kurang optimal
4. Program perpustakaan sekolah tidak terpantau dan terevaluasi
5. Koleksi perpustakaan sekolah kurang
6. Informasi kurang terkelola dengan baik
7. Layanan jasa dan sumber informasi kurang

Pada umumnya hal ini disebabkan oleh:

1. Penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia kurang memperhatikan tenaga kependidikan.
2. Dana yang dimiliki sekolah terbatas untuk menyediakan Kepala tenaga pustakawan dan tenaga pustakawan.

Dari beberapa penyebab tersebut dapat diajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu menganggarkan pengadaan Kepala pustakawan dan tenaga pustakawan di sekolah, atau memberikan kelonggaran aturan pembiayaan kepada sekolah yang orang tuanya sanggup memberi bantuan dalam pengadaan pustakawan.
2. Perlu memberikan sosialisasi kepada penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia agar memperhatikan tenaga kependidikan.

## **G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana**

Analisis pada standar sarana prasarana ini sebenarnya sangat banyak, karena nilai rata-rata capaian standarnya sangat rendah yaitu 3,91, sebagai akibat nilai indikator dan sub indikatornya banyak yang rendah. Tetapi pada standar Sarpras ini yang akan dianalisis adalah sub indikator 6.2.10 yaitu kondisi ruang kelas layak pakai seperti yang terdapat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 3.9 Capaian Standar Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMP  
Kabupaten Klungkung Tahun 2018**

6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan		3.91
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4.22
6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai	
6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa	5.47
6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan	6.91
6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa	2.89
6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan	6.4
6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan	1.75
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	3.07
6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar	5.24
6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar	2.28
6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar	2.8
6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar	0.07
6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai	5.25
6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai	2.21
6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai	0
6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai	6.9
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	2.26
6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar	1.61
6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar	0.43
6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar	0.64
6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar	0.15
6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar	3.41
6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar	0.6
6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar	
6.3.8.	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar	0.45
6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar	0
6.3.10.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar	0
6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak	6.64
6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai	5.77
6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai	2.13
6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai	2.06
6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai	2.64
6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai	0.45
6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar	3.69
6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai	
6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai	6.61
6.3.21.	Kondisi ruang tata usaha layak pakai	1.88
6.3.22.	Kondisi ruang konseling layak pakai	0
6.3.23.	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai	1.72

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Diambilnya sub indikator 6.2.10 yaitu kondisi ruang kelas layak pakai adalah karena sub indikator ini merupakan salah satu indikator pendidikan dalam profil pendidikan daerah yang dikembangkan dari misi Kemdikbud yaitu mewujudkan pembelajaran yang bermutu pada butir indikator pendidikan nomor 12 yaitu prosentase ruang kelas baik. Setelah dicek pada tabel konversi excel didapat bahwa data ini berasal dari 5 butir pertanyaan Dapodik yaitu jumlah ruang kelas, kursi dan meja dalam kondisi baik, serta terdapat fasilitas pencahayaan, dan terdapat pintu ruangan yang dapat dikunci dengan baik. Adapun deskripsi dari sub indikator ini adalah sebagai berikut: Besarnya capaian pada rapor mutu adalah 5,24 (74.86%), ini berarti sebanyak 75% jenjang SMP di Kabupaten Klungkung sudah memiliki ruang kelas yang layak. Masih ada 25% sekolah yang memiliki ruang kelas yang tidak layak pakai. Ruang kelas layak pakai ini merupakan salah satu indikator yang paling penting dan menjadi prioritas baik pada

satuan pendidikan maupun daerah. Karena pembelajaran tidak akan bisa jalan jika ruang kelas dalam keadaan tidak layak pakai. Rekomendasinya adalah: (1) mengadakan rehabilitasi ruang kelas sesuai kondisinya. (2) menambah ruang kelas baru.

## H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan memiliki 4 indikator, di antara 4 indikator ini, capaian nilai yang terendah adalah pada indikator ke-3 dengan capaian 2.12 (30.29%) Rendahnya nilai Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan ini disebabkan oleh banyaknya sub indikator yang capaiannya rendah tetapi pada standar Pengelolaan ini yang akan dianalisis adalah sub indikator 7.3.2 yaitu berjiwa kepemimpinan. Karena hal ini sangat penting dimana sebuah sekolah akan bisa mencapai hasil yang maksimal jika dikelola oleh seorang Kepala sekolah yang memiliki jiwa kepemimpinan yang mumpuni.

Tabel 3.10 Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018

7	Standar Pengelolaan Pendidikan	6.08
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.62
7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan	6.78
7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan	6.62
7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah	6.46
7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6.47
7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	6.26
7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	6.83
7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan	6.29
7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	6.64
7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	6.43
7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	6.36
7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	2.12
7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik	
7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan	5.94
7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik	0
7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik	6.81
7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan	0
7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik	0
7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6.48
7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	6.48

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Setelah ditelusuri pada tabel konersi excel, data ini didapat dari 2 butir pertanyaan pada instrumen PMP. Adapun bentuk pertanyaan adalah sebagai berikut:

16. Program penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh sekolah anda
- Promosi jabatan atau tugas
  - Penguatan kompetensi dan kinerja
  - Beasiswa melanjutkan pendidikan
  - Insentif bonus atau kenaikan kerja
  - Liburan atau istirahat kerja
  - Piagam penghargaan
  - Penghargaan informal (pujian, senyum, makan bersama dan lainnya)
  - Bentuk hadiah lainnya

Butir pertanyaan tersebut terdapat pada responden Kepala sekolah, pengawas dan guru. Untuk dapat menjawab dengan baik, dapat mencermati pada pedoman pengisiannya.

16. Program penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh sekolah berdasarkan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi:
- Kesesuaian penugasan dengan latar belakang pendidikan.
  - Keseimbangan beban kerja.
  - Keaktifan dalam pelaksanaan tugas.
  - Pencapaian prestasi.
  - Keikutsertaan dalam berbagai lomba.
- Diisi mengacu pada:
- a) Penugasan dari kepala sekolah.
  - b) Presensi (daftar hadir) pendidik dan tenaga kependidikan.
  - c) Piagam, sertifikat, dan penghargaan lainnya.
  - d) Hasil penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

*Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 28)*

Bisa jadi Kepala sekolah yang menjawab pertanyaan ini akan mencentang semua pilihan, tetapi jika pertanyaan ini diberikan kepada pengawas atau guru, belum tentu mereka mencentang semua. Contoh pada guru, secara riil mereka akan mencentang hanya pada kolom yang mereka alami saja. Dengan mengetahui kondisi yang seharusnya inilah kedepannya Kepala sekolah perlu menerapkan pemberian penghargaan kepada guru dalam bentuk-bentuk seperti yang tertera pada butir pertanyaan 16.

Kepala sekolah memiliki jiwa kepemimpinan artinya dapat membangun tujuan bersama di sekolah, melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah serta penyelenggara sekolah; menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik, masyarakat dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat. Adapun resiko jika standar mutu ini tidak tercapai adalah pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan sekolah akan terhambat. Secara umum penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah karena kualifikasi dan kompetensi Kepala sekolah belum memenuhi. Dengan demikian rekomendasi yang diberikan adalah perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Kepala sekolah.

## I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan

Butir pertanyaan untuk standar pembiayaan tidak ada secara khusus pada perangkat instrumen PMP. Tetapi ada 5 butir pertanyaan untuk pembiayaan yang dimasukkan ke dalam standar pengelolaan yaitu untuk sub indikator: 8.2.1; 8.3.2 dan 8.3.3. berikut tabel capainnya.

Tabel 3.11 Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Klungkung Tahun 2018

8 Standar Pembiayaan		5.98
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.99
8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu	7
8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	7
8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	7
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.76
8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	6.76
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4.19
8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya	0
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana	6.31
8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	6.25

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan hasil pada Tabel 3.11 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 3 indikator pada standar pembiayaan yang paling rendah adalah indikator 8.3 terutama pada sub indikator 8.3.1. Karena 8.3.1 bersumber dari data Dapodik, maka analisis berikutnya diteruskan pada sub indikator terendah berikutnya yaitu 8.3.1. Pada indikator 8.3.1 capaiannya 0 (0%) ini berarti tidak ada SMP di Kabupaten Klungkung yang telah mendapatkan bantuan dana pemerintah. Dalam kenyataannya banyak sekolah yang mendapatkan bantuan dana baik dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya tetapi karena keterbatasan pemahaman *stakeholder* terhadap instrumen di aplikasi Dapodik banyak yang tidak diisi. Banyak sekolah yang tidak memasukkan jenis bantuan yang diterima pada aplikasi Dapodik sehingga capaiannya 0 %

Untuk sub indikator 8.3.3 capaiannya 6.25, ini tergolong pada level menuju SNP 4, ini berarti bahwa belum semua jenjang SMP di Kabupaten Klungkung memiliki laporan yang mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Bukti fisik laporan yang dimaksud adalah, terdapat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dimana antara pedoman pengelolaan keuangan dengan rincian komponen-komponen biaya operasional yang telah dibelanjakan selama satu tahun sesuai dengan rencana anggaran yang sudah disusun dan disertai bukti pelaporan.

Setelah dicek pada butir instrumen, pertanyaannya adalah sebagai berikut:

6. Pedoman yang dimiliki dan disosialisasikan oleh sekolah anda

No	Pedoman Sekolah	Ketersediaan	Sosialisasi				
			Guru	Tendik	Siswa	Orang Tua	Komite
1	kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
2	kalender pendidikan/akademik;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
3	struktur organisasi sekolah/madrasah;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
4	pembagian tugas di antara guru;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
5	pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
6	peraturan akademik;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
7	tata tertib sekolah/madrasah;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
8	kode etik sekolah/madrasah;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
9	biaya operasional sekolah/madrasah	<input checked="" type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
10	pedoman sekolah aman	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
11	pedoman sekolah sehat (UKS)	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				

Pada nomor 6 komponen pengelolaan yaitu butir nomor 9 ditanyakan apakah sekolah melaksanakan sosialisasi biaya operasional kepada pemangku kepentingan. Adapun pemangku kepentingan yang dimaksud adalah guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua siswa dan komite. Laporan dapat diakses oleh pemangku kepentingan melalui: media internet seperti website atau email, majalah sekolah, surat edaran, rapat komite dan lainnya. Untuk dapat memberikan jawaban yang benar dan sesuai maka acuannya adalah pedoman teknisnya sesuai butir tersebut yaitu sebagai berikut:

6. Sekolah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait. Pedoman pengelolaan sekolah meliputi:
- kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
  - kalender pendidikan/akademik;
  - struktur organisasi sekolah;
  - pembagian tugas di antara guru;
  - pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
  - peraturan akademik;
  - tata tertib sekolah;
  - kode etik sekolah;
  - biaya operasional sekolah.
- Pedoman disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah untuk menjamin tercapainya pengelolaan secara transparan dan akuntabel.
- Diisi mengacu pada:
- a) Pedoman pengelolaan yang ditetapkan sekolah.
  - b) Diskusi dengan warga sekolah, komite sekolah, dan pihak-pihak pemangku kepentingan.

Belum tercapainya sub indikator tersebut secara optimal akan berdampak pada hal-hal berikut:

1. Rentan terhadap tuduhan tindak pidana KKN kepada bendahara dan Kepala sekolah oleh pemangku kepentingan.
2. Proses pemantauan, supervisi, pengawasan dan tindak lanjut pengawasan akan sulit dilakukan.

3. Sekolah terkendala dalam membangun kemitraan dengan lembaga lain.

Belum tercapainya sub indikator tersebut secara optimal kemungkinan disebabkan oleh sistem informasi manajemen tidak terkelola dengan baik, Kepala sekolah tidak mampu menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik serta hubungan antara sekolah dan pemangku kepentingan tidak harmonis.

Berdasarkan penyebab tersebut dapat diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang dikelola dengan baik.
2. Perlu mengembangkan program yang dapat meningkatkan kompetensi Kepala sekolah dalam hal kepemimpinan.
3. Perlu ditingkatkannya kemampuan atau pemahaman para pengelola keuangan terkait dengan dana bantuan APBD/ABPN/Yayasan dan sumber dana lainnya.



**BAB  
IV**

## **P E N U T U P**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Klungkung Tahun 2018 didasarkan pada data PMP dari server pusat, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Capaian mutu SNP jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali Tahun 2018 secara umum dikategorikan menuju SNP level 4.
2. Capaian mutu Standar Nasional Pendidikan (SNP) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Klungkung yang paling tinggi adalah pada standar Proses dan capaian mutu yang paling rendah ada pada standar PTK.

### **B. Saran**

Berdasarkan capaian SNP diatas dapat disarankan bahwa peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Untuk melaksanakan hal tersebut, satuan pendidikan disiapkan dan dibimbing oleh Dinas Pendidikan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan lembaga terkait lainnya. Dinas Pendidikan adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di wilayah sesuai kewenangannya.

Berdasarkan analisis peta mutu di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan, khususnya di Kabupaten Klungkung, yang bertujuan untuk mencapai dan bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Capaian mutu SNP jenjang pendidikan SMP Kabupaten Klungkung Provinsi Bali Tahun 2018 agar secara bertahap diupayakan menuju SNP

2. Capaian mutu Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada jenjang pendidikan SMP agar diupayakan peningkatan dan pengembangan secara bertahaap dan berkesinambungan.
3. Agar memperoleh hasil mutu yang lebih maksimal perlu dilakukan optimalisasi sistem pemetaan mutu, agar dapat mengakomodir seluruh kondisi riil di satuan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Denim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung : Pustaka Setia
- Djaali. 2014. Psikologi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara
- Kemdikbud. 2017. Indikator Mutu dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
- Satori.2016. Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Jakarta: Alfabeta
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>
- <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id>
- <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>
- <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/>
- <http://statistik.data.kemdikbud.go.id>
- <http://npd.kemdikbud.go.id/>